



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN MEREK
JASA PT BIBIT TUMBUH BERSAMA TANPA IZIN DALAM
INVESTASI REKSA DANA *ONLINE***

Skripsi

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

Windhy Prasasti

NIM : 202020087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN MEREK
JASA PT BIBIT TUMBUH BERSAMA TANPA IZIN DALAM
INVESTASI REKSA DANA *ONLINE*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

PERDATA

Oleh :

Windhy Prasasti

202020087

Kudus, 04 September 2024

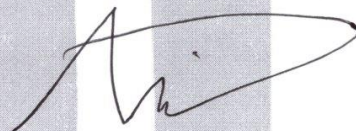
Disetujui:

Pembimbing I



Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201

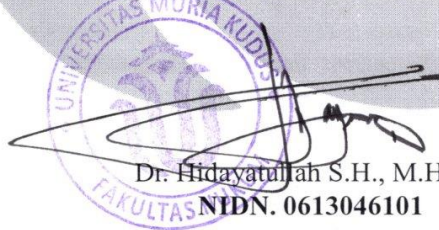
Pembimbing II



Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.
NIDN. 0614129304

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDHY PRASASTI

NIM : 202020087

Alamat : Pedawang RT 01/RW 01, Kec. Bae, Kab. Kudus

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN MEREK
JASA PT BIBIT TUMBUH BERSAMA TANPA IZIN DALAM INVESTASI
REKSA DANA *ONLINE***

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 04 September 2024

Yang membuat pernyataan,



HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman Persembahan di samping ditujukan kepada pihak atau orang-orang dapat pula ditambah dengan:

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

(Vincent van Gogh)

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal.”

(Abraham Lincoln)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adik-adikku tersayang
3. Sahabat-sahabatku semuanya
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN MEREK JASA PT BIBIT TUMBUH BERSAMA TANPA IZIN DALAM INVESTASI REKSA DANA *ONLINE*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini Penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Suparno S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, saran, dan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materiil.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun materiil.

6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan Penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 04 September 2024



Windhy Prasasti

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Penggunaan Merek Jasa PT Bibit Tumbuh Bersama Tanpa Izin Dalam Investasi Reksa Dana Online” bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui perlindungan hukum bagi PT Bibit Tumbuh Bersama akibat adanya penggunaan merek jasa Bibit tanpa izin; 2) untuk mengetahui langkah PT Bibit Tumbuh Bersama terkait dengan adanya penggunaan merek jasa Bibit tanpa izin.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Metode pengolahan data dan penyajian dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan simpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum atas penggunaan merek dagang tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan pendaftaran merek, sedangkan perlindungan represif dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara *litigasi* dan *non litigasi*. Kemudian langkah yang dilakukan oleh PT Bibit Tumbuh Bersama terkait adanya penggunaan merek jasa Bibit tanpa izin adalah PT Bibit Tumbuh Bersama memberikan layanan *live chat customer support*; memberikan edukasi mengenai investasi *online* ilegal; dan membuka layanan pengaduan terkait investasi *online* ilegal yang dapat disampaikan melalui tim *customer support* di aplikasi Bibit serta melaporkan oknum yang mencatut nama dan mereknya tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, PT Bibit Tumbuh Bersama.

ABSTRACT

The thesis entitled "Legal Protection for the Use of PT Bibit Tumbuh Bersama's Service Mark Without Permission in Online Mutual Fund Investment" aims to: 1) determine the legal protection for PT Bibit Tumbuh Bersama due to the use of Bibit's service mark without permission; 2) determine the steps taken by PT Bibit Tumbuh Bersama regarding the use of Bibit's service mark without permission.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study use analytical descriptive. This research method uses secondary data and primary data. The data processing and presentation methods in this study use data reduction, data presentation, and verification and conclusions. The data analysis method in this study is qualitative.

Based on the research results, legal protection for the use of trademarks without permission has been regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, namely by providing preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection can be done by registering a trademark, while repressive protection is divided into two, namely by litigation and non-litigation. Then the steps taken by PT Bibit Tumbuh Bersama related to the use of the Bibit service mark without permission are that PT Bibit Tumbuh Bersama provides a live chat customer support service; provides education about illegal online investments; and opens a complaint service related to illegal online investments that can be submitted through the customer support team in the Bibit application and reports individuals who use their names and brands to the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Brand, Legal Protection, PT Bibit Tumbuh Bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Secara Teoritis.....	8
2. Kegunaan Secara Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekayaan intelektual.....	10
B. Pengertian Merek dan Hak atas Merek	12
C. Perjanjian Lisensi.....	13
D. PT Bibit Tumbuh Bersama.....	14
E. Definisi Reksa Dana.....	18
F. Reksa Dana Online.....	21
G. Transaksi dan Informasi Elektronik	22
H. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
I. Perlindungan Hukum	25
J. Penyelesaian Sengketa Merek.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Metode Pendekatan	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Metode Pengumpulan Data	29

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
E. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum Bagi PT Bibit Tumbuh Bersama Akibat Adanya Penggunaan Merek Jasa Bibit Tanpa Izin.....	33
B. Langkah PT Bibit Tumbuh Bersama Terkait Dengan Adanya Penggunaan Merek Jasa Bibit Tanpa Izin	54
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64